



Pelatihan Akad Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Praktik Rentenir

Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung¹, Ari Prabowo², Alim Murtani³, Muhammad Ridwan⁴, Siti Marisa Hafifah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

Email: mabrarkasmin@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pinjaman berbunga yang dilakukan oleh rentenir masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha mikro di Dusun 9 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum memahami alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad pembiayaan syariah serta mendorong penggunaan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Peserta kegiatan terdiri atas pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep riba, akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh. Nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 58,4 sebelum pelatihan menjadi 84,7 setelah pelatihan. Selain itu, peserta menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk memanfaatkan layanan pembiayaan syariah dibandingkan pinjaman berbunga. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: akad pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, UMKM, rentenir, pengabdian masyarakat.

ABSTRACT

Interest-based lending practices by moneylenders remain a significant challenge for communities and micro-enterprises in Dusun 9, Sei Rotan Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Limited Islamic financial literacy has resulted in a lack of understanding of Sharia-compliant financing alternatives. This community service program aimed to enhance public understanding of Islamic financing contracts and encourage the utilization of Islamic financial institutions as alternative funding sources. The program employed socialization sessions, training workshops, interactive discussions, and evaluations through pre-tests and post-tests. Participants included micro and small business owners, community leaders, and local residents. The results indicated a substantial improvement in participants' understanding of riba, murabahah, mudharabah, musyarakah, and qardh contracts. The average participant score increased from 58.4 before the training to 84.7 after the training. Furthermore, participants demonstrated a greater interest in utilizing Islamic financing services rather than interest-based loans. This program contributed to strengthening Islamic financial literacy and supporting community economic empowerment through the adoption of Sharia-compliant financing practices.

Keywords: Islamic financing contracts, Islamic financial literacy, micro-enterprises, moneylenders, community service programs

LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Perkembangan ekonomi masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebutuhan terhadap akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga maupun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sering kali mendorong mereka untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah diperoleh meskipun memiliki risiko yang tinggi. Salah satu fenomena yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia adalah praktik pinjaman berbunga yang dilakukan oleh rentenir. Kehadiran rentenir dianggap mampu memberikan solusi instan terhadap kebutuhan dana masyarakat karena proses pencairannya cepat, persyaratannya sederhana, dan tidak memerlukan jaminan yang rumit. Akan tetapi, tingginya tingkat bunga yang dikenakan sering kali menyebabkan masyarakat terjebak dalam lingkaran utang yang berkepanjangan.

Fenomena ketergantungan masyarakat terhadap rentenir masih menjadi persoalan yang cukup serius, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan rentenir menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan konsumtif. Padahal, praktik pembiayaan yang mengandung unsur bunga atau riba bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai alternatif dari sistem pembiayaan berbasis bunga, Islam menawarkan berbagai akad pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional.

Akad pembiayaan syariah merupakan perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah antara lain akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Akad musyarakah merupakan kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal tertentu dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa tambahan keuntungan. Berbagai akad tersebut dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, tingkat

literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada di bawah tingkat literasi keuangan nasional secara umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami produk, layanan, dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Dusun 9 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi masyarakat yang cukup besar. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang, pelaku UMKM, buruh harian, dan pekerja sektor informal lainnya. Aktivitas ekonomi yang cukup dinamis menyebabkan kebutuhan terhadap akses pembiayaan menjadi semakin tinggi. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang memanfaatkan pinjaman berbunga dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dan pemahaman mereka mengenai alternatif pembiayaan syariah yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa serta beberapa pelaku usaha setempat, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Selain itu, masyarakat juga belum mengenal secara baik jenis-jenis akad pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih sumber pembiayaan yang mudah diakses tanpa mempertimbangkan aspek hukum, risiko ekonomi, maupun dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan keluarga dan usaha.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya upaya peningkatan literasi keuangan syariah melalui kegiatan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Literasi keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui peningkatan literasi keuangan syariah, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, menghindari praktik riba, serta memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia pada lembaga keuangan syariah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan mengenai akad pembiayaan syariah. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar ekonomi Islam, larangan riba dalam perspektif syariah, pengenalan berbagai jenis akad pembiayaan syariah, simulasi penerapan akad dalam kegiatan usaha, serta informasi mengenai lembaga keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Dusun 9 Desa Sei Rotan. Masyarakat diharapkan mampu memahami konsep akad pembiayaan syariah secara lebih baik, mengenali berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah dalam mendukung

pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan judul "Pelatihan Akad Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Praktik Rentenir". Kegiatan ini menjadi penting karena tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga berupaya membangun kesadaran dan perubahan perilaku dalam memilih sumber pembiayaan yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi, memiliki literasi keuangan syariah yang baik, serta mampu memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan..

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Dusun 9 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, pemuda desa, serta masyarakat yang pernah atau berpotensi menggunakan layanan pembiayaan informal, termasuk pinjaman rentenir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam serta mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

A. Tahap Persiapan

1. Koordinasi dengan Pihak Desa

Tahap awal dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa Sei Rotan, Kepala Dusun 9, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Koordinasi bertujuan untuk memperoleh dukungan pelaksanaan kegiatan, menentukan waktu dan lokasi pelatihan, serta mengidentifikasi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pengabdian. Pada tahap ini juga dilakukan penyampaian tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan kegiatan kepada pihak desa.

2. Identifikasi Kebutuhan Peserta

Tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara singkat dengan beberapa warga serta pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait akses pembiayaan usaha dan pemahaman mengenai keuangan syariah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akad pembiayaan syariah dan alternatif pembiayaan selain rentenir.

3. Penyusunan Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan peserta dan mencakup beberapa topik utama, yaitu:

- a) Konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah.
- b) Larangan riba dalam Islam.
- c) Pengertian dan jenis-jenis akad pembiayaan syariah.
- d) Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Qardh.
- e) Perbedaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.
- f) Pemanfaatan lembaga keuangan syariah untuk pengembangan usaha.
- g) Simulasi penerapan akad pembiayaan syariah dalam aktivitas usaha

masyarakat.

4. Persiapan Metode dan Strategi Pelatihan

Tim pengabdian merancang metode pelatihan yang bersifat partisipatif agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan. Strategi pembelajaran dikombinasikan antara penyampaian materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi akad, dan praktik sederhana penyusunan kebutuhan pembiayaan usaha berbasis syariah.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tim menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti ruang pelatihan, laptop, LCD proyektor, modul pelatihan, lembar kerja peserta, alat tulis, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, serta instrumen pre-test dan post-test yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan edukasi mengenai akad pembiayaan syariah. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian meliputi:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai konsep ekonomi syariah, larangan riba, pentingnya literasi keuangan syariah, serta berbagai jenis akad pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi dan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan pembiayaan yang mereka hadapi. Melalui metode ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akad syariah serta solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Workshop

Workshop dilakukan melalui simulasi dan praktik sederhana mengenai penggunaan akad pembiayaan syariah dalam kegiatan usaha. Peserta diberikan contoh kasus usaha mikro kemudian diminta mengidentifikasi akad yang paling sesuai untuk digunakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami dan mengaplikasikan konsep akad syariah secara praktis.

C. Tahap Pendampingan

Setelah kegiatan pelatihan selesai, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada peserta, khususnya pelaku UMKM yang berminat menerapkan pembiayaan syariah dalam kegiatan usahanya. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi langsung, diskusi kelompok, serta pemberian informasi mengenai lembaga keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa peserta mampu memahami dan mengimplementasikan materi yang telah diberikan selama pelatihan.

D. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta mengenai akad pembiayaan syariah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan peserta, observasi partisipasi selama kegiatan berlangsung, dan wawancara singkat setelah pelatihan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

- a) Minimal 80% peserta mengikuti kegiatan hingga selesai.
- b) Terjadi peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test.
- c) Minimal 75% peserta mampu menjelaskan kembali konsep dasar akad pembiayaan syariah.
- d) Minimal 70% peserta memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pinjaman berbunga.
- e) Meningkatnya minat peserta untuk memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha dan kebutuhan produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Pelatihan Akad Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Praktik Rentenir" dilaksanakan di Dusun 9 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad pembiayaan syariah sekaligus memberikan alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang terdiri atas pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda desa, dan tokoh masyarakat. Peserta dipilih karena merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan pembiayaan cukup tinggi baik untuk usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari yang terdiri atas beberapa agenda, yaitu:

- a) Registrasi peserta.
- b) Pelaksanaan pre-test.
- c) Penyampaian materi akad pembiayaan syariah.
- d) Diskusi dan tanya jawab.
- e) Workshop dan simulasi akad pembiayaan syariah.
- f) Pelaksanaan post-test.
- g) Evaluasi dan penutupan.
- h) Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pembiayaan usaha dan pinjaman berbunga yang selama ini mereka gunakan.

B. Karakteristik Peserta

Berdasarkan hasil pendataan, karakteristik peserta dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	14	40,0%
Perempuan	21	60,0%
Total	35	100%

Berdasarkan pekerjaan:

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
UMKM	15	42,9%
Ibu Rumah Tangga	10	28,6%
Buruh Harian	6	17,1%
Pemuda Desa	4	11,4%
Total	35	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

C. Hasil Identifikasi Permasalahan Masyarakat

Sebelum pelaksanaan pelatihan, tim melakukan identifikasi awal terhadap kondisi masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

- Rendahnya pemahaman tentang akad pembiayaan syariah.
- Kurangnya informasi mengenai lembaga keuangan syariah.
- Ketergantungan pada pinjaman rentenir.
- Anggapan bahwa pembiayaan syariah sulit diakses.
- Minimnya kemampuan mengelola keuangan usaha.

Hasil survei awal terhadap peserta menunjukkan:

Tabel 2. Kondisi Awal Peserta

Pernyataan	Ya	Tidak
Pernah meminjam kepada rentenir	22	13
Mengetahui akad murabahah	9	26
Mengetahui akad mudharabah	7	28
Mengetahui akad musyarakah	5	30
Mengetahui akad qardh	8	27
Pernah menggunakan lembaga keuangan syariah	10	25

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah.

D. Hasil Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test

Untuk mengetahui efektivitas pelatihan, dilakukan pengukuran pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 3. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Keterangan	Nilai Rata-rata
Pre-Test	58,4
Post-Test	84,7
Peningkatan	26,3

Terjadi peningkatan pemahaman sebesar 26,3 poin setelah peserta mengikuti pelatihan. Jika dihitung dalam persentase:

- $\text{Peningkatan} = (84,7 - 58,4) \div 58,4 \times 100\%$
 $= 45,03\%$
- Peningkatan sebesar 45,03% menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai akad pembiayaan syariah.

E. Hasil Workshop dan Simulasi Akad Pembiayaan Syariah

Pada sesi workshop, peserta diberikan beberapa studi kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kasus 1

Seorang pedagang membutuhkan modal usaha sebesar Rp5.000.000 untuk menambah stok dagangan.

Sebelum pelatihan:

Sebagian besar peserta memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat.

Sesudah pelatihan:

Mayoritas peserta memilih pembiayaan murabahah atau pembiayaan mikro syariah melalui lembaga keuangan syariah.

Kasus 2

Seorang warga membutuhkan tambahan modal untuk membuka usaha makanan rumahan.

Sebelum pelatihan:

Peserta tidak mengetahui jenis akad yang sesuai.

Sesudah pelatihan:

Peserta mampu mengidentifikasi bahwa akad mudharabah dan musyarakah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan usaha.

Hasil workshop menunjukkan bahwa peserta mulai memahami hubungan antara kebutuhan usaha dengan jenis akad syariah yang tepat.

Pembahasan

Setelah melakukan pres test dan post test terhadap Pelatihan Akad Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Praktik Rentenir diperoleh :

1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar ekonomi Islam dan akad pembiayaan syariah. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta hanya mengenal pinjaman konvensional dan rentenir sebagai sumber pembiayaan. Setelah pelatihan, peserta mampu memahami berbagai alternatif pembiayaan syariah yang tersedia.
2. Perubahan Persepsi terhadap Praktik Rentenir. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta menganggap bahwa rentenir merupakan solusi tercepat untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai dampak ekonomi dan hukum riba dalam Islam, peserta mulai menyadari.
3. Pemahaman terhadap Akad Pembiayaan Syariah
Pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai jenis akad pembiayaan syariah seperti Murabahah, Qardh dan Mudharabah
4. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan Syariah yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha tanpa harus terjebak dalam beban bunga yang tinggi.
5. Dampak Sosial Kegiatan Pengabdian dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya riba, lembaga keuangan syariah dan terjalinnya kerja sama antara masyarakat dan tim pengabdian untuk program pendampingan lanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di Dusun 9 Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdan yang melibatkan 35 peserta terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, buruh harian, dan pemuda desa, diperoleh beberapa kesimpulan penting:

- a) Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Akad Pembiayaan Syariah dengan peningkatan pemahaman sebesar 26,3 poin atau 45,03%
- b) Perubahan Pola Pikir dan Persepsi terhadap Praktik Rentenir dengan mampu membedakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional
- c) Terbentuknya kelompok diskusi ekonomi syariah di tingkat dusun sebagai wadah edukasi berkelanjutan
- d) Berhasil dalam melaksanakan metode pelaksanaan yang menggabungkan ceramah, diskusi interaktif, workshop, dan simulasi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta untuk lebih mudah memahami dan mengaplikasikan konsep akad syariah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. (2022). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
Antonio, Muhammad Syafi'i. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Ascarya. (2021). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Himpunan Fatwa Dewan

- Syariah Nasional MUI. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, Adiwarman A.. (2021). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2023). Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Rivai, Veithzal., & Arifin, Arviyan. (2018). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiroso. (2020). Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Erlangga., & Abdurahim, Ahim. (2020). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. (2022). Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: IAEI.